



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI
DAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 13 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara
3. I Gede Sutawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 11.18 – 13.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Ahli dari Pemohon:

1. Hasrul Buamona
2. Jimmy Z. Usfunan

D. Saksi dari Pemohon:

Maria Yustina

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. M. Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 2. Sundoyo | (Kemenkes) |
| 3. Cici Sri Suningsih | (Kemenkes) |
| 4. Nurhadi Bowoleksono | (Kemenkes) |
| 5. Teza Eka Setyawaty | (Kemenkes) |
| 6. Nany Widiastuti | (Kemenkes) |

F. KKI (Konsil Kedokteran Indonesia):

1. Imran Agus Nurali
2. Gisty Restu Widyajati
3. Wishnu Erlangga P.
4. Maritania

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sidang Perkara Nomor 21 Tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon. Ada 2 Ahli yang dihadirkan dan 1 Saksi. Ahlinya hadir, kemudian Saksi hadir melalui online.

Dipersilakan untuk Ahli dulu untuk maju ke depan, untuk diambil sumpahnya. Ya, untuk memandu, mohon Yang Mulia Pak Wahid. Ya, yang Islam dulu.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:30]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ahli Pemohon, Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. AHLI BERAGAMA ISLAM: [01:48]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:10]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya untuk Saksi, dr. Maria Yustina melalui online. Mohon Yang Mulia Pak Manahan. Oh ya, Ahli ... saya selesaikan Ahli dulu. Yang Mulia Pak Manahan.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:40]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli, saya. Nanti Saksi, Yang Mulia Pak Manahan.

Ahli Saudara Doktor Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. Tangan kiri di kitab dan tangan kanan jarinya tiga. Baik, ikuti janji yang akan saya lafalkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI BERAGAMA KRISTEN: [03:05]

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:30]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang Saksi, dr. Maria Yustina. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saksi, dr. Maria Yustina sudah siap? Baik, tangan kanan dengan dua jari. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya."

11. SAKSI BERAGAMA KRISTEN: [04:00]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:20]

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:23]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan Para Ahli kembali ke tempat. Ya, baik. Untuk keterangan Ahli, siapa terlebih dahulu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:43]

Izin, Yang Mulia. Kalau diperkenankan, Saksi dulu mungkin, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [04:45]

Oh, Saksi terlebih dahulu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [04:46]

Ya.

17. KETUA: ANWAR USMAN [04:46]

Ya, baik. Silakan, Saksi Dr. Maria Yustina.

18. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [04:54]

Terima kasih, atas kesempatan (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [04:57]

Waktu sekitar 10 menit, silakan!

20. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [04:59]

Ya, baik. Saya akan menceritakan persidangan ... pengalaman persidangan yang pernah saya jalani.

Sebelumnya, saya mendapat panggilan ... awalnya saya mendapat panggilan untuk sidang verifikasi untuk suatu kasus, di mana ada aduan terhadap saya dan beberapa dokter yang lain ke MKDKI. Terus kemudian, saya mendapat panggilan untuk dilakukan sidang verifikasi.

Sebelumnya, untuk panggilan sidang tersebut saya ketahui waktu itu yang diadakan hanya satu orang dokter, terus kemudian pada panggilan yang selanjutnya, aduannya itu berubah menjadi 7 orang

dokter yang diadakan. Dan setahu saya pada saat itu surat aduannya memiliki nomor yang sama. Setelah itu, setelah saya mendapat panggilan untuk sidang verifikasi, saya ... saya diperiksa oleh panitera, terus kemudian setelah itu, saya menunggu kabar dan selanjutnya saya mendapat panggilan untuk menjalani sidang secara online.

Kemudian pada persidangan online yang pertama itu, dilakukan oleh Majelis MKDKI yang sebelumnya menjabat. Pada saat persidangan itu, saya ... saya merasa di persidangan itu ... karena pengalaman pertama saya, saya memang merasa takut, merasa ... apa, ya ... terintimidasi, dan mungkin agak sedikit tertekan. Kemudian saya merasa seperti dipojokkan dan diharuskan untuk mengeluarkan pernyataan bahwa saya itu bersalah, begitu.

Terus kemudian pada saat itu juga, disampaikan bahwa saya bisa didampingi, akan tetapi pendamping itu tidak mempunyai hak untuk berbicara, tidak punya hak untuk mengeluarkan pernyataan apa pun selama persidangan, hanya berada di samping saya dan tugasnya hanya mencatat.

Kemudian pada persidangan itu juga disampaikan bahwa saya diminta untuk menyampaikan tanggapan atas pokok-pokok aduan yang telah disampaikan, yang telah diadakan oleh pengadu terhadap saya. Waktu itu diberi waktu 2 minggu setelah persidangan itu.

Kemudian surat tanggapan itu akhirnya saya buat. Setelah membuat surat tanggapan itu, saya lama tidak mendapat kabar atau informasi apa pun. Saya beberapa kali menanyakan kelanjutannya bagaimana kepada panitera yang berkontak dengan saya, tapi masih belum ada jawaban. Sampai kemudian akhirnya ada info kalau proses persidangan yang sudah saya jalani itu akan diulang kembali. Karena yang sebelum ... Majelis yang sebelumnya itu sudah tidak aktif atau bagaimana, saya waktu itu kurang paham, akhirnya prosesnya diulang kembali.

Nah, setelah itu, saya menjalani proses yang sama. Setelah sebelumnya memberikan surat tanggapan dari yang sebelumnya itu, jadi prosesnya saya diulang lagi, verifikasi lagi. Dilakukan sidang verifikasi kembali, terus kemudian... dan saya menjalani sidang oleh Majelis yang baru, itu dilakukan secara offline. Dan pada saat sidang yang kedua ini pun, saya juga didampingi oleh pendamping.

Nah, pendampingnya ini juga sama seperti sebelumnya, tidak berbicara, tidak mengatakan apa pun, dia posisinya duduk agak jauh di belakang saya.

Nah pada sidang yang kedua ini, saya ditanyakan, diberi opsi, apakah saya mau menggunakan informasi atau keterangan yang sudah saya berikan di sidang yang pertama atau mau diulang prosesnya pemeriksaan terhadap saya. Dan waktu itu akhirnya saya bilang, "Oh, pernyataan saya tidak akan berbeda." Jadi saya sempat bilang kalau

saya pakai yang pertama saja begitu." Tapi kemudian ... "Tapi di sana Saudara menyatakan diri Saudara bersalah."

Terus kemudian saya tanyakan kembali, "Saya ini bersalah di mananya?" Saya memperjelas begitu karena memang pada sidang yang pertama, saya merasa harus menyatakan diri bersalah supaya apa ... ya... saya merasa pada waktu itu saya merasa tertekan, saya sampai menangis waktu itu, sehingga saya menyatakan, "Ya, ya saya bersalah," gitu.

Terus kemudian akhirnya, saya sempat menoleh beberapa kali ke pendamping saya karena saya butuh orang untuk berdiskusi, atau memberi saya masukan, atau apa. Karena pengalaman ini baru bagi saya dan saya tidak tahu jalan mana yang seharusnya saya lakukan atau harus saya tempuh begitu.

Terus kemudian akhirnya saya tetap pada keputusan saya untuk saya memakai jawaban sidang yang pertama itu. Kemudian sudah selesai, kemudian saya diinformasikan untuk membuat surat tanggapan kembali dan saya melakukannya, membuat surat tanggapan terhadap pokok-pokok aduan, sama seperti yang sebelumnya.

Setelah itu, saya lama tidak mendapat kabar, padahal saya dalam posisi waktu itu keputusan dari MKDKI ini sangat besar pengaruhnya ke hidup saya. Saya jadi beberapa kali memang menghubungi panitera untuk menanyakan kelanjutannya, tapi saya disuruh cek web, cek web beberapa kali.

Terus kemudian, sampai akhirnya datang pemberitahuan bahwa akan ada pembacaan putusan yang ditentukan pada tanggal sekian. Pada surat tersebut disampaikan bahwa keputusannya itu... maksudnya link akan dibacakan secara daring untuk keputusannya, kemudian dikatakan bahwa link Zoom-nya ini tidak boleh diberikan kepada siapa pun dan tidak boleh direkam. Jadi saya bahkan tidak berani memberikan link itu kepada Kuasa Hukum saya. Ya, begitu terus kemudian dibacakan hasil keputusannya seperti apa.

Setelah itu, tidak lama setelah itu, saya mendapatkan bahwa hasil keputusannya itu ter-broadcast ke mana-mana, bahkan teman yang sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah kontak, itu menanyakan, saya sampai kaget karena teman yang lokasinya jauh-jauh pun bisa mengetahui semua hasil putusannya secara detail itu, tersebar di mana-mana. Saya ... saya pada saat itu tidak tahu, kenapa saya dibilang tidak boleh menyebarkan, tidak boleh ... apa namanya ... tapi ternyata tersebar ke mana-mana dan di-broadcast sedemikian rupa. Padahal, teman-teman dokter yang juga kasusnya mungkin sampai ke Mahkamah ... ke MKDKI, saya belum pernah menemukan ada yang hasil putusannya di-broadcast seluas ... seperti demikian, gitu.

Nah, hal itu, ya, saya tidak tahu, apakah yang benar memang begitu atau tidak? Tapi yang jelas, itu efeknya bagi saya membuat saya malu dan minder untuk bahkan ketemu teman-teman sesama dokter.

Karena saya tidak tahu pandangan mereka terhadap saya bagaimana. Dan pastinya, kalau teman-teman dokter menganggap yang sudah dinyatakan bersalah oleh MKDKI ini, ya, sudah pasti bersalah, tidak ... tidak mungkin tidak, begitu. Ya, mungkin itu pengalaman saya mengenai proses yang saya pernah jalani selama dengan MKDKI, selama proses persidangan.

Terus kemudian, saat ini dengan keluarga penggugat, dengan pihak penggugat, kami sudah berdamai. Sudah ... pada bulan Februari kemarin sudah ada perdamaian di antara kami di pengadilan. Akan tetapi karena di MKDKI, semua proses yang sudah berlangsung itu dihentikan dengan adanya perdamaian ini. Akan tetapi, karena dari ... dari MKDKI keputusannya sudah keluar dan tidak ada mekanisme untuk mem ... apa ... untuk membatalkan, bahkan setelah ada perdamaian dengan pihak penggugat pun. Jadi, semua tetap menjalani sanksi dan hukuman seperti yang sudah di ... yang sudah diputuskan, seperti itu.

Mungkin itu kesaksian dari saya.

21. KETUA: ANWAR USMAN [14:03]

Ya, baik. Terima kasih, Saksi.

Pemohon, siapa lagi yang terlebih dahulu?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:11]

Untuk pertanyaan, mungkin nanti atau (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN [14:12]

Nanti, sekali lagi dulu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [14:13]

Oh, nanti? Siap. Untuk pertama, mungkin dari dr. Jimmy, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [14:18]

Ya. Ya, silakan, Ahli dr. Jimmy! Ya, waktu sama, sekitar 10 menit.

26. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY Z. USFUNAN [14:26]

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Wakil Ketua, dan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan Keterangan Ahli dalam Perkara 21/PUU-XXI/2023 pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan berikut.

Pertama. Refleksi menarik dari Steve Strong yang mengutip pernyataan James Price memberikan contoh mengenai proses penemuan kedaulatan di berbagai negara dengan mengambil salah satu kasus tentang seorang warga negara Inggris, yang dianggap dibacakan.

Makna yang dapat dipetik dalam pernyataan James Price adalah pertama, "Kekuasaan berasal dari hukum yang dibentuk oleh lembaga yang memegang kedaulatan."

Kedua, "Dengan adanya kekuasaan yang diperoleh berdasarkan hukum, maka akan bersifat mengikat."

Kekuasaan yang diperoleh berdasarkan hukum tidak hanya menempatkan seseorang hanya sebagai objek yang menjalankan hukum berjalan begitu saja. Akan tetapi, seiring perkembangan konstitusi, mengharuskan hukum yang memberikan rasa keadilan, memenuhi hak-hak, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Kedua. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Makna tersebut secara historis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam konteks ini, kita bisa mengenal dengan istilah 'negara hukum nomokrasi'.

Perkembangan esensi negara hukum tampak dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengaitkan relasi perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum, yakni peraturan perundang-undangan harus menjamin mengatur terkait dengan hak asasi manusia.

Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan harus menjamin hak asasi manusia. Bahkan dalam tradisi civil law yang dikemukakan Friedrich Julius Stahl maupun tradisi common law, rule of law oleh (ucapan tidak terdengar jelas) menempatkan hak asasi manusia sebagai syarat utama prinsip negara hukum.

Begitu pula dalam perkembangan doktrin negara hukum yang disampaikan Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyampaikan 12 prinsip negara hukum yang dianggap dibacakan. Syarat pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan unsur yang memiliki relasi tarik-menarik dengan pemahaman pembatasan kekuasaan itu dilakukan demi perlindungan hak asasi manusia dari perbuatan sewenang-wenang atau tindakan merugikan lainnya. Hal ini dibenarkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun

1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Karenanya dalam penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh institusi negara dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun judicial harus memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Yang ketiga, konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui pemisahan kekuasaan Trias Politika digunakan sebagai dasar konstruksi. Aktualisasi tujuan negara dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan arah kebijakan negara yang berkarakter welfare state. Dalam konteks ini, untuk mewujudkan, maka diperlukan optimalisasi fungsi public service. Nah, fungsi public service merujuk pada dinamika kebutuhan di bidang sosial, hukum, ekonomi, kesehatan, politik dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya ... kemasyarakatan. Atas dasar itu, maka kehadiran lembaga-lembaga negara baru sebagai upaya mewujudkan tujuan negara tersebut, akibatnya bermunculan. Dalam kaitannya dengan peningkatan demokrasi melalui pemilu, hadir lembaga-lembaga baru seperti KPU, Bawaslu, DKPP, berkaitan dengan menunjang penegakan hukum ada Komnas HAM, ada KPK, ada KPPU, ada KPI, ada OJK, ada PPATK, ada Kopolnas, Komisi Kejaksaan, dan lainnya. Begitu juga dengan lembaga lainnya yang berkaitan dengan profesi, ada Badan Pertimbangan ASN, ada Konsil Kedokteran Indonesia, ada Konsil Tenaga Kesehatan, ada Komisi ASN, ada Komite Profesi Akuntan Publik, dan lainnya

Empat. Penentuan suatu lembaga dikatakan sebagai lembaga negara dapat dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, yang selanjutnya dianggap dibacakan. Mendasarkan hal tersebut, maka konstruksi lembaga negara adalah pertama, lembaga tersebut dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Kedua, lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.

Kelima, Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam beberapa ketentuan, Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran dianggap dibacakan, Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran dianggap dibacakan. Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, menjelaskan bahwa KKI sebagai lembaga negara yang tidak hanya dibentuk dengan Undang-Undang, melainkan juga kewenangannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang.

Kendati Konsil Kedokteran Indonesia merupakan organ yang khusus pada profesi kedokteran, akan tetapi ketika dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang, maka atributnya berubah menjadi lembaga

negara publik. Konsekuensinya, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan dari KKI, tunduk pada hukum publik, baik itu dalam konstruksi hukum tata negara, maupun hukum administrasi negara yang bersumber pada konstitusi.

Enam, dalam dasar menimbang huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran, pada intinya menjelaskan politik hukum lahirnya Undang-Undang Praktik Kedokteran, yaitu pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, pemberian pelayanan kesehatan sebagai aktualisasi hak asasi manusia, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral tinggi, keahlian, dan kewenangan secara terus-menerus ditingkatkan, serta pentingnya perlindungan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi.

Dasar menimbang tersebut tidak hanya mengedepankan alasan filosofis, sosiologis, yuridis, namun juga pada konstruksi kebijakan undang-undang praktik kedokteran yang diaktualisasikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang salah satunya pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk salah satunya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan layanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Dengan demikian, dokter dan dokter gigi juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Ketujuh. Istilah kepastian hukum, legal certainty atau recht zekerheid dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui apa perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum, itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dengan demikian, kepastian hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Sedangkan Alexander (ucapan tidak terdengar jelas) menganggap kepastian hukum sebagai wujud prediktabilitas kepada suatu keputusan hukum. Dikarenakan kepastian hukum berkaitan perlindungan hak warga negara, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara.

Merujuk pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi. Karenanya, dokter dan dokter gigi juga memiliki hak untuk mendapatkan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, termasuk organ negara sebagai bentuk jaminan dari kepastian hukum yang adil dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.

Delapan. Van Vollenhoven membagi fungsi pemerintahan, fungsi bestuur, fungsi pemerintah, fungsi polisi, fungsi mengadili, dan fungsi regelar. Dalam konteks pemikiran Prof. Jimly Asshiddiqie juga menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari kelembagaan, self-regulatory agencies independent, supervisory bodies dan/atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran atau mixed function antara fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman. Melihat pada sudut pandang fungsi, Konsil Kedokteran Indonesia merupakan organ negara menjalankan fungsi campuran atau mixed function, baik itu regulatif, administratif, dan penghukuman yang semua dapat dilihat dalam konstruksi Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Atau dengan perspektif teori Catur Praja, maka KKI menjalankan fungsi bestuur, fungsi polisi, fungsi justisi, dan fungsi regelar.

Peran KKI dalam menjalankan fungsi pemerintahan berdampak pada aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan kewenangannya harusnya tunduk pada kelaziman dari organ-organ negara lainnya, baik itu pada asas legalitas maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apalagi aktivitas pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menunjukkan bahwa keberadaan KKI itu diakui dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini, termasuk badan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, KKI tidak dapat melepaskan dari pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik itu asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik.

Sembilan. Secara kelembagaan susunan KKI dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dalam Pasal 11 terdiri atas: (a) Konsil Kedokteran, (b) Konsil Kedokteran Gigi.

Kemudian Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, masing-masing terdiri dari tiga divisi. Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi, dan Divisi Pembinaan. Di sisi lain, Undang-Undang Praktik Kedokteran juga mengatur terdapat adanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang diatur dari Pasal 55

sampai Pasal 70, berkaitan dengan beberapa Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 56, dianggap dibacakan.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka dapat dipahami relasi MKDKI dengan KKI. Yang pertama, MKDKI adalah bagian dari KKI. Kedua, adanya delegasi kewenangan dari KKI kepada MKDKI yang diatur dalam undang-undang. Dikatakan demikian karena MKDKI perpanjangan KKI untuk melakukan penegakan disiplin, mengingat yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi adalah KKI.

Yang ketiga, delegasi yang diberikan kepada MKDKI dalam hal menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran penegakan disiplin, diatur secara tegas dalam Pasal 67, yang membedakan dengan Pasal 68.

Keempat, Undang-Undang Praktik Kedokteran telah menentukan batas pemberian delegasi kepada MKDKI dalam pemeriksaan dan pemberian keputusan terhadap pengaduan.

Kelima, adanya tanggung jawab administratif MKDKI kepada KKI. Undang-Undang Praktik Kedokteran memang tidak menjelaskan tanggung jawab administratif yang dimaksud, tapi kita bisa menemukan dalam perspektif Carl J. Friedrich yang menjelaskan beberapa perspektif terkait dengan tanggung jawab administratif yang dianggap dibacakan. Pemikiran Friedrich ini menjelaskan bahwa terdapat kepatuhan terhadap otoritas dalam organisasi, sehingga setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan kepada otoritas lebih tinggi, serta upaya melakukan koreksi terhadap tindakan yang diambil oleh bawahan. Ruang evaluasi koreksi terhadap keputusan yang diambil merupakan bentuk upaya tanggung jawab yang lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya, bahkan diakui sebagai konstruksi penyelesaian sengketa pada hukum pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, khususnya di dalam Pasal 66.

Dengan demikian, Undang-Undang Praktik Kedokteran seharusnya tidak menutup ruang bagi Konsil Kedokteran Indonesia dalam mengevaluasi keputusan MKDKI.

Ke sepuluh. Pasal 8 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran menjelaskan, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ... Pasal 7, Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi. Jika didalami lebih lanjut, kewenangan tersebut merupakan aktualisasi dari asas *contrarius actus*, berarti suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dikarenakan KKI sebagai organ yang memiliki kewenangan menerbitkan sekaligus mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi. Atas dasar itu juga, KKI seharusnya memiliki kewenangan melakukan pengkajian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

dokter atau dokter gigi yang berakibat perlu atau tidaknya pengenaan sanksi, termasuk dicabutnya surat tanda registrasi tersebut.

Sebelas. Kendati KKI dan MKDKI merupakan lembaga di luar kekuasaan yudisial, namun menjalankan fungsi justisi atau fungsi penghukuman. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, maka secara otomatis mendudukkan suatu lembaga administratif menjadi serupa dengan lembaga peradilan. Dalam *Black's Law Dictionary*, diidentifikasi istilah kuasi yudisial menjadi tiga, yakni kuasi yudisial dalam arti tindakan adjudikatif pejabat eksekutif atau administratif, kuasi yudisial dalam arti keputusan yudisial yang diambil oleh lembaga administratif, dan tindakan kuasi yudisial sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang bukan hakim.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka KKI dan MKDKI merupakan lembaga administratif yang menghasilkan keputusan yudisial, lembaga kuasi yudisial. Karenanya, prinsip-prinsip universal umum yang berlaku pada sistem peradilan, juga mestinya digunakan. Seperti misalnya, code of ethics, code of conduct dalam konteks judicial conduct di dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.

Kemudian yang kedua, asas-asas universal dalam penyelenggaraan peradilan seperti, *ius curia novit*, persidangan terbuka untuk umum, independent, audi et alteram partem, dan lainnya. Asas ini dimaksudkan agar penyelenggaraan proses persidangan atau pemeriksaan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dan mampu menghadirkan rasa keadilan.

Yang ketiga, adanya proses pengadilan yang berjenjang. Misalnya, dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, ada jenjang pengadilan tingkat pertama, kemudian banding, dan pengadilan, dan kasasi.

Dengan karakter kelembagaan KKI dan MKDKI yang kuasi yudisial, seharusnya proses pemeriksaan berjenjang bukan merupakan ... berjenjang merupakan kebijakan yang harus digunakan oleh MKDKI dan KKI. Bukan hanya menekankan pada judicial conduct dan asas-asas penyelenggaraan peradilan semata, melainkan juga proses pemeriksaan berjenjang demi menghadirkan rasa keadilan keputusannya.

Dalam pemikiran Francis Lieber, menjelaskan prinsip-prinsip hermeneutika konstitusional, dari 11 prinsip ada 2 prinsip yang relevan untuk direfleksikan. Yang pertama, jika konstitusi mengakui hak-hak warga negara, maka kebebasan warga diwujudkan melalui interpretasi yang cermat sebagai ketentuannya. Segala sesuatu berkaitan dengan kekuasaan ditafsirkan secara cermat, terkait dengan keamanan warga negara dan perlindungan individu harus ditafsirkan secara utuh.

Atas dasar ini, pengujian terhadap Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan keputusan MKDKI mengikat dokter dan dokter gigi, dan KKI, haruslah didasarkan pada

penafsiran yang cermat demi menjaga keamanan warga negara dan perlindungan individu, termasuk dokter dan dokter gigi.

Kedua, prinsip yang kedua dalam konteks hermeunetik, kita bisa menafsirkan dengan lebih tegas suatu undang-undang asalkan tidak ada pihak yang dirugikan, dibanding menafsirkan konstitusi, tentu banyak pihak yang akan terlibat. Apabila kebijakan ruang evaluasi KKI terhadap keputusan MKDKI ke depan diadakan, maka sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan nilai-nilai keadilan bisa diperjuangkan.

Tiga belas. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyatakan keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan KKI secara tekstual pemaknaannya menjadi keputusan MKDKI mengikat dokter, keputusan MKDKI mengikat dokter gigi, dan keputusan MKDKI mengikat KKI. Relasi antara MKDKI dengan dokter dan dokter gigi tentunya dipahami sebagai relasi yang tidak seimbang. Karena MKDKI sebagai organ yang ber (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN [30:52]

Ya, Ahli, toh kami sudah terima dan sudah baca. Ya, dipersingkat saja, poin-poinnya.

28. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY Z. USFUNAN [30:59]

Ya, baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [31:00]

Mungkin langsung ke kesimpulannya.

30. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY Z. USFUNAN [31:01]

Baik, Yang Mulia.

Jadi, dalam konteks yang ke-14, maka Pasal 69 ayat (1) ketika kata *mengikat* itu disamakan begitu saja, maka akan bertentangan dengan asas *noscitur a sociis*, asas *eiusdem generis*, asas *expressio unius exclusio*. Apalagi dalam konteks kata *mengikat*, dalam beberapa undang-undang seperti akuntan publik, kata *mengikat* itu bersifat final dan mengikat ketika sudah ada proses banding terlebih dahulu.

Nah, kemudian dalam konteks lainnya, di dalam Undang-Undang ASN, ada juga yang namanya upaya keberatan dan banding administratif. Dan kemudian dalam kaitannya dengan kata *mengikat*, kita bisa bandingkan juga dengan undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Di situ ada Konsil Tenaga Kesehatan, dimana Konsil Tenaga Kesehatan juga memberikan ruang pemeriksaan

banding ketika adanya keputusan terkait dengan disiplin kepada tenaga kesehatan.

Dan dalam konteks rekomendasi, tentunya ketika Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3), maka sebenarnya di situ ada inkonsistensi hukum antara Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (3), karena kata *mengikat*, kemudian dengan rekomendasi itu berbeda. Beberapa hal yang kemudian kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan tadi, konstruksinya sama, Pasal 49. Bahwa ada peringatan tertulis, ada rekomendasi pencabutan STR dan SIP, tapi di ayat (3), tenaga kesehatan dapat mengajukan keberatan ke ... atas sanksi disiplin kepada menteri.

Oleh sebab itu, dalam konteks ini kesimpulannya kita lihat bahwa selama ini yang terjadi. Bahwa keputusan MKDKI sama dengan keputusan KKI, bahkan kalau ditinjau lagi di dalam Perkonsil 50/2017, MKDKI membuat yang namanya MPD, MPD itu ada 5 orang, kalau 5 orang itu dari dokter, dokter gigi, dan orang hukum. Atau kemudian 3 orang dengan korumnya itu 2, bahkan di dalam Perkonsil 50/2017, keputusan MPD sama dengan keputusan MKDKI, sama dengan keputusan KKI. Nah, ini dalam konteks yang agak membingungkan.

Oleh sebab itu, kata *mengikat* dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), apabila diartikan tidak ada ruang evaluasi terhadap KKI, terhadap keputusan MKDKI, atau menutup ruang keberatan oleh dokter atau dokter gigi yang merasa dirugikan, merupakan kebijakan undang-undang yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan juga Pasal 28D ayat (1).

Kedua, kata *mengikat* dalam Pasal 69 ayat (1) yang menutup ruang keberatan atas keputusan MKDKI, akan berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, jika pengambilan keputusan pada pemeriksaan tersebut telah dilakukan secara cermat.

Yang kedua, tidak adanya jaminan apabila proses pemeriksaan dilakukan dengan tidak sewenang-wenang.

Ketiga, kata *mengikat* dalam Pasal 69 ayat (1), seharusnya diberikan penafsiran baru, agar tidak diartikan secara menyimpang bahwa keputusan MKDKI sama dengan keputusan KKI, melainkan memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan kepada KKI sebagai organ yang punya wewenang untuk memberikan sanksi.

Demikian, keterangan yang ini yang bisa disampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [34:04]

Ya, terima kasih. Silakan, kembali ke tempat duduk.

Ya, terakhir Pak Dr. Hasrul Buamona, dipersilakan! Ya, waktu sekitar 10 menit.

32. AHLI DARI PEMOHON: HASRUL BUAMONA [34:32]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Yang Terhormat juga Ketua Majelis Hakim beserta Anggota Majelis Hakim Makam Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Yang Terhormat Kuasa Hukum dari Pemohon judicial review.

Hari ini, Ahli, ingin sampaikan beberapa hal yang penting untuk kepentingan Pemohon. Namun sebelumnya, sebelum Ahli sampai pada materi tersebut, Ahli sengaja membuat judul pendapat Ahli hari ini dengan judul "Tinjauan Kritis terhadap Penegakan Disiplin MKDKI dan Arah Membangun Kemandirian Peradilan Profesi dalam Kekuasaan Kehakiman".

Sebagai pembuka, Ahli perlu menyampaikan bahwa dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, memang benar bahwa pelayanan kesehatan tidak bisa dilihat secara parsial, terfokus hanya pada salah satu profesi medis tertentu atau pada salah satu elemen rumah sakit tertentu, baik publik ataupun privat. Hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem terpadu dan interkoneksi antara profesi medis satu sama yang lain. Walaupun pada sisi lain memiliki pengaturan hukum dan wadah organisasi yang berbeda. Pelayanan kesehatan juga merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi, padat sumber daya manusia, dan padat masalah yang sampai saat ini belum berkesudahan, maka perlu kemudian untuk dilakukan integratif dan interkoneksi pelayanan kesehatan untuk menjawab masalah-masalah, salah satunya yang saat ini menjadi objek pengujian judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Benar bahwa kesehatan merupakan hal kodrati yang menjadi kebutuhan bagi seluruh umat manusia dan merupakan syarat salah satu alasan Negara Indonesia ini lahir. Selain profesi advokat yang merupakan profesi tertua di seluruh dunia, profesi dokter juga merupakan salah satu profesi tertua. Kita bisa lihat dari pengaturan etika yang kemudian menjadi dasar dari profesi dokter itu tersebut. Mendiskusikan profesi dokter, maka juga mendiskusikan politik hukum kesehatan di Indonesia, sehingga profesi dokter merupakan salah satu profesi yang memiliki hubungan dengan berbagai isu hukum dan norma hukum, maka tidak salah kemudian dalam judicial review ini, kedudukan MKDKI dan putusannya dapat dilihat dan bahkan dikritik dari aspek hak asasi manusia dan kesejahteraan umum, sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka beralasan juga kemudian ini menjadi alasan pokok untuk dilakukannya judicial review.

Kehadiran profesi dokter merupakan ... kehadiran profesi dokter merupakan tindakan yang memang disengaja oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam bidang pelayanan kesehatan.

Bicara profesi kedokteran, sudah tentu bicara dalam konteks hulu dan hilir.

Pendidikan kedokteran yang berjenjang dari S1, S2, S3, sampai bahkan pendidikan spesialis dan sub-spesialis, baik yang diselenggarakan oleh universitas negeri ataupun swasta, merupakan tindakan hulu pemerintah. Sedangkan pelaksanaan profesi kedokteran dalam melayani pasien yang kemudian memunculkan, baik itu persoalan secara etika, disiplin, dan hukum. Hukum kemudian terbagi lagi dalam konteks pidana, perdata, dan bahkan administrasi negara, merupakan wilayah tindakan hilir pemerintah. Hal ini oleh Ahli disebut sebagai politik hukum integratif dan interkoneksi pelayanan kesehatan nasional.

Tindakan hilir pemerintah tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada dokter untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam organisasi yang diberi nama dengan IDI yang berfokus pada penyelesaian pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter. Kemudian, untuk menyelesaikan persoalan disiplin keilmuan kedokteran, maka pemerintah dalam regulasi membuat Majelis MKDKI yang dibawah oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan otonom, mandiri, dan nonstruktural, dan bersifat independen dan bertanggung jawab kepada presiden.

Selanjutnya, wilayah hilir terakhir terkait dengan tindakan medis dokter yang diduga terdapat unsur *mens rea*, *actus reus*, melawan hukum, baik pidana ataupun perdata, yang mana hal ini adalah wilayah pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam mencari kebenaran materiil dalam bingkai keadilan yang substansial. Keberlakuan prinsip moral dalam profesi kedokteran merupakan syarat utama, yang di antaranya terdiri dari menghormati hak pasien, melakukan tindakan untuk kebaikan pasien, tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien, adil dan jujur, pengabdian profesi.

Kedokteran mempunyai sifat-sifat keilmuan sebagai berikut. Pertama, berdiri secara kesatuan, tersusun secara sistematis, ada dasar kebenarannya, mendapat legalitas bahwa ilmu tersebut hasil pengkajian atau riset, ilmu dapat ditransfer kepada orang lain sehingga dapat dimengerti dan dipahami maknanya, dan yang terakhir universal, ilmu tidak terbatas ruangan dan waktu, sehingga dapat berlaku di mana saja dan kapan saja di seluruh alam semesta ini. Maka berdasarkan sifat keilmuan yang barusan Ahli jelaskan, seharusnya politik hukum praktik kedokteran diarahkan pada 3 hal sebagai berikut.

Pertama, memberikan upaya penyembuhan medis kepada pasien dan masyarakat secara luas, meningkatkan jaminan mutu pelayanan kesehatan.

Tiga, meningkatkan kompetensi keilmuan dokter.

Dan yang keempat, menjaga kehormatan profesi, baik dalam konteks ... konteks etika, disiplin, dan hukum.

Dan yang terakhir, memberikan perlindungan hukum secara berjenjang dalam bingkai peradilan profesi di bawah Mahkamah Agung.

Disiplin keilmuan kedokteran merupakan salah satu dari tiga elemen penting dalam dunia kedokteran, yaitu etika dan hukum. Disiplin keilmuan kedokteran juga sebagai instrumen untuk mengetahui, sejauh mana dokter telah menerapkan keilmuan secara rasional, tanggung jawab, dan pengabdian terhadap pasien. Selain itu, disiplin keilmuan kedokteran, juga menjadi barometer melihat profesionalitas dokter secara kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. Karena itulah, bilamana dokter salah dalam menjalankan disiplin keilmuan kedokteran, maka konsil kedokteran mencabut surat tanda registrasi. Sedangkan terhadap sanksi rekomendasi, pencabutan izin praktik disampaikan kepada kepala dinas kabupaten ataupun kota.

Selanjutnya muncul pertanyaan, "Bagaimana pendapat Ahli terkait dengan kedudukan Pasal 69 ayat (1) sebagai objek dalam judicial review pada hari yang berbahagia ini?"

Pada tanggal 31 Maret 2023, dalam kegiatan focus group discussion, partisipasi publik Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta. Sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, salah satu gagasan yang Ahli sampaikan dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan adalah sudah seharusnya memasukkan atau mengatur peradilan profesi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal tersebut bertujuan dikarenakan secara norma pembentukan MKDKI memang betul disebut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Namun, kedudukan MKDKI sangat rancu, bahkan tidak layak secara hukum untuk mengadili pelanggaran disiplin keilmuan kedokteran dikarenakan posisi MKDKI hanya merupakan panjang tangan KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia. Sedangkan pada sisi lain, MKDKI sebagaimana dalam Peraturan Konsil Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 telah melakukan kegiatan peradilan yang memiliki dampak secara disiplin, sekaligus dampak hukum, atau quasi yudicial. Maka sampai hari ini, banyak memunculkan pertanyaan oleh Ahli sendiri, apakah kegiatan yang ... apakah kegiatan MKDKI tersebut dapat dikategori sebagai kegiatan judicial? Mengapa MKDKI berada di bawah KKI yang bertanggung jawab kepada presiden yang adalah rumpun eksekutif, bukan yudikatif? Faktanya bahwa MKDKI hanyalah panjang tangan menjalankan sebagian kewenangan KKI dalam menegakkan disiplin. Maka, ini tidak sesuai dengan prinsip kemandirian sebuah institusi peradilan. Sedangkan secara normatif, MKDKI telah melakukan fungsi peradilan dikarenakan telah memeriksa, menilai alat bukti, dan memutuskan suatu kesalahan profesionalitas keilmuan dokter, bahkan putusan MKDKI ... bahkan putusan MKDKI bisa menjadi direct evidence

dalam pembuktian, baik dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Maka menurut Ahli, patut untuk mempertanyakan kembali sah atau tidaknya kemandirian dan imparisialnya kedudukan MKDKI, bahkan termasuk juga keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi kepada KKI.

Menurut Ahli, pemeriksaan atas suatu laporan atau pengaduan terhadap dokter yang diduga salah dalam menerapkan keilmuannya, maka sebenarnya MKDKI telah masuk dalam tindakan pemeriksaan fakta hukum itu sendiri. Sehingga, sifat imparisial dan kemandirian harus mengikat bukan secara seremonial belaka, namun harus secara jelas, secara struktural, substansi dalam bingkai negara hukum Pancasila sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Mahfud dalam perdebatan hukum tata negara yang dikarang oleh beliau.

Menurut Ahli, suatu institusi yang tugasnya memeriksa, mengadili, dan mengeluarkan putusan yang sifatnya law enforcement termasuk juga dalam wilayah penegakan disiplin, sepatutnya putusan tersebut tidak bisa dimaknai secara final and binding dikarenakan yang diperiksa adalah suatu fakta ataupun peristiwa hukum yang bisa saja dalam pemeriksaannya memiliki keterangan alat-alat bukti dan ratio dicidendi. Hakim yang (ucapan tidak terdengar jelas) Teradu tidak rasional dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Hal ini berbeda dengan putusan final and binding yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah bukan fakta hukum, melainkan menguji norma hukum, baik materiil dan formil dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bersifat abstrak, yang mana di dalamnya terkandung muatan filsafat hukum, asas hukum dan bahkan nilai-nilai profetik Islam secara implisit. Dalam pandangan Ahli, disiplin keilmuan kedokteran dalam spektrum yang luas, tidak hanya terkait dengan penerapan keilmuan yang rasional, sistematis, penuh pengabdian, dan profesionalitas. Akan tetapi, penerapan disiplin keilmuan kedokteran juga memiliki hubungan langsung dengan norma hukum pidana yang sifatnya adalah kepentingan publik (public interest), sehingga kemudian dalam beberapa kasus ditemukan hasil keputusan MKDKI dibawa ke ranah pengadilan, baik dalam laporan pidana ataupun perdata, bahkan ada yang membawanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Mengapa demikian? Dikarenakan apabila dokter salah dalam menerapkan disiplin keilmuan kedokteran, maka memunculkan dampak, baik itu cacat, luka, dan kematian terhadap pasien. Hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan dimensi hukum pidana materiil yang di antaranya terdapat locus delicti, tempus delicti, mens rea, actus reus melawan hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks lain, juga memiliki hubungan dengan hukum pidana formil yang dikenal dengan criminal justice system, yang mana melibatkan

tindakan hukum penyelidikan ... penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan mengadili oleh hakim di bawah Mahkamah Agung.

Dalam criminal justice system, metodenya pembuktiannya adalah negatief wettelijk bewijs theorie dan hakikat pembuktiannya untuk mencapai kebenaran materiil berpatokan pada adagium 'In criminalibus probationes bedent esse luce clariores', artinya bukti itu harus lebih daripada ... bukti harus terang daripada cahaya. Seharusnya, rancangan awal pendidikan disiplin dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, harusnya terintegrasi dengan hukum pidana formil dan/atau hukum acara yang berlaku di Mahkamah Agung dikarenakan disiplin ilmu kedokteran dalam pandangan Ahli merupakan bagian dari tindakan medis dokter yang telah masuk sebagai delik khusus dalam hukum pidana. Hal ini beralasan secara hukum dikarenakan tindakan medis yang tidak sesuai keilmuan yang hanya dimiliki oleh dokter memunculkan akibat dalam bentuk luka, cacat, kematian pasien.

Selain itu juga, kalau kita kembali melihat dalam perkonsil itu, ada beberapa norma di dalam perkonsil itu yang memuat norma pidana. Contoh, membuka rahasia pasien dan kemudian memberikan rekam medis secara palsu atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Maka menurut Ahli bahwa ini sebenarnya sudah masuk dalam konteks sifat pidana yang bersifat khusus.

Sejauh yang Ahli ketahui, bilamana seorang meneropong ... bilamana kita meneropong pada hukum Amerika Serikat yang bisa dikatakan memiliki banyak persoalan hukum dalam dunia malpraktik kedokteran, sekaligus negara yang turut juga memberi pengaruh besar terhadap perkembangan hukum kesehatan Indonesia, dimana tidak mengenal institusi yang mengadili pelanggaran disiplin keilmuan kedokteran. Melainkan kasus dugaan malpraktik diselesaikan secara perdata di pengadilan negara bagian atau pengadilan federal. Bilamana (ucapan tidak terdengar jelas) didanai oleh pemerintah federal untuk menguji apakah telah dilanggar standar profesi dokter tersebut, maka pengadilan menghadirkan ahli-ahli dalam dunia kesehatan agar membuat terang gugatan malpraktik kedokteran.

Kita kembali menelisik di Belanda, pada tahun 1928 dibentuk pengadilan disiplin medis yang bertujuan menjaga, meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, melindungi pasien dari tindakan tidak kompeten dokter. Institusi tersebut diberi nama dengan Dutch College in Netherlands[sic!] atau Medisch Dutch College Caribbees Nederlands[sic!], dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pengadilan disiplin medis, yang mana susunan anggotanya terdiri dari 5 anggota di antaranya 2 pengacara dan 3 orang dari disiplin ilmu yang sama dengan dokter yang diadili. Di mana dalam putusannya Dutch College in Netherlands[sic!] atau Medisch Dutch College Caribbees Nederlands[sic!] terdapat upaya banding.

Menurut ahli, MKDKI dibentuk sepertinya mengambil contoh dari pengadilan disiplin di Belanda, hanya saja MKDKI tidak mengenal adanya evaluasi dan/atau upaya hukum banding. Selain itu, Dutch College in Netherlands[sic!] dan/atau Medisch Dutch College Carribbees Nederlands[sic!] dalam sistem hukum Belanda tujuannya bukan untuk mencari keuntungan finansial bagi pasien dikarena tindakan medis yang salah dijadikan sebagai pelajar agar meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan, sedangkan di AS tujuannya memberikan kompensasi pada pasien luka cacat atau mati karena kelalain dokter untuk mencegah perbuatan tersebut tidak terjadi lagi.

Dalam hukum AS, pasien yang (ucapan tidak terdengar jelas) malpraktik medis umumnya, harus membuktikan 4 elemen.

1. Adanya kewajiban hukum dari dokter untuk memberikan perawatan atau pengobatan kepada pasien.
2. Ada pelanggaran kewajiban ini karena kegagalan dokter yang moral untuk memenuhi standar profesi.
3. Hubungan kausal antara pelanggaran tugas dan cedera pada pasien.
4. Adanya kerugian yang dialami dari kerugian sehingga sistem hukum dapat memberikan pemulihan.

Empat elemen di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang tercantum dalam hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Gigi. Menurut ahli, apabila sengketa medis diselesaikan oleh pengadilan, maka dapat terpenuhi fair trial dan due process of law, legal system yang kita semua pahami dalam pandangan Lauren Friedman[sic!] disebutkan bahwa struktur dalam sebuah sistem, di mana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah dan orang-orang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Artinya, sistem berjenjang merupakan sistem yang mutlak dibutuhkan dalam mengadili perbuatan disiplin keilmuan dokter. Karena itulah wujud nyata dalam upaya mencari keadilan.

Ahli melihat pandangan Friedman dalam dua konteks, yaitu pertama, kita bicara dalam konteks ius constituent ... ius constitutum, hukum yang kemudian berlaku hari ini yang menjadi objek pengujian judicial review. Seharusnya, segala proses penegakan disiplin yang berlaku hari ini di MKDKI secara hukum, dapat dilakukan evaluasi dan/atau hukum banding, bahkan kasasi. Hal ini mengingat, kita kembali kepada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan constitutional judicial review.

Apabila dilakukan sistematisasi terhadap norma hukum Pasal 28D ayat (1), terdapat beberapa hal penting di dalamnya, pertama, ada pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan makna norma

dalam pasal ... apabila kita hubungkan dengan makna norma yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, dalam pandangan Ahli, norma hukum ... kepastian norma hukum, kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) bukanlah kepastian prosedural dalam spektrum positivisme hukum, melainkan keadilan yang bersumber pada nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.

33. KETUA: ANWAR USMAN [52:14]

Ya, Ahli. Dipersingkat, ya! Kita sudah membaca keterangan tertulis.

34. AHLI DARI PEMOHON: HASRUL BUAMONA [52:19]

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung ke ... terakhir.

35. KETUA: ANWAR USMAN [52:26]

Ya.

36. AHLI DARI PEMOHON: HASRUL BUAMONA [52:27]

Oke. Apabila merujuk pada Dutch College in Netherlands[sic!] dan/atau Medisch Dutch College Caribbees Nederlands[sic!], terdapat upaya banding, maka secara hukum putusan MKDKI juga dapat dibenarkan terdapat upaya evaluasi dan/atau banding. Hal ini dapat dibenarkan dikarenakan dalam penafsiran sistematis dan historis, hukum Indonesia dan hukum Belanda berada dalam bingkai sistem civil law. Undang-Undang Praktik Kedokteran harusnya mengatur norma materiil terkait asas, tujuan, dan kedudukan, dan kewajiban etik profesi kedokteran. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran juga turut mengatur terkait dengan norma formil, yakni institusi MKDKI yang melakukan kegiatan penegakan disiplin. Inilah ketidakjelasan politik hukum Undang-Undang Praktik Kedokteran yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional dokter itu sendiri.

Maka Ahli menyatakan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini sangat penting untuk membangun peradilan profesi medis di bawah Mahkamah Agung, dimana secara struktur dan substansi diatur dalam undang-undang memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Seperti yang telah Ahli jelaskan di atas, dalam konteks struktur dan substansi bahwa penegakan disiplin keilmuan kedokteran, sebenarnya bagian dari delik pidana yang sifatnya khusus dikarenakan mengatur tindakan profesional dokter di dalamnya terdapat norma pidana. Misalnya, seperti Ahli jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa terdapat

elemen bestandeel delik, membuka rahasia pasien, dan menjalankan tindakan medis tidak sesuai dengan keilmuan. Maka pandangan Ahli ini senada dengan pandangan John Rawls yang menyatakan bahwa ... bahwa betapa pun elegan hukum harus direformasikan atau dihapus jika tidak adil. Lex esse von vadatur, quae justa non fuerit, artinya apabila tidak ada keadilan, maka tidak layak disebut hukum.

Demikianlah yang dapat Ahli sampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Semoga bermanfaat bagi khazanah keilmuan hukum kesehatan dan penegakan hukum Indonesia. Terima kasih banyak, syukron rabbi. Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: ANWAR USMAN [54:31]

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, baik. Silakan duduk kembali. Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami. Silakan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:42]

Hanya satu mungkin, Yang Mulia, untuk Saksi. Saya enggak tahu kalau masih ada. Sudah ... untuk Saudara Saksi, apakah masih tersambung?

39. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [54:57]

Masih.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [54:58]

Oh ya, saya hanya ingin nanya satu saja, Saudara Saksi. Tadi sempat mengatakan bahwa dalam proses persidangan sempat tertekan dan menangis itu hal seperti apa yang terjadi di dalam persidangan itu? Mungkin bisa dijelaskan, Saudara Saksi.

41. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [55:16]

Ya, pada saat itu mungkin saya juga dipenuhi rasa cemas, takut karena saya ... maksudnya ini pengalaman ... saya sebelumnya tidak pernah tahu atau menonton dan apa pun, bersinggungan sama sekali dengan hal seperti ini. Dan kemudian pada saat pemeriksaan itu, ya memang saya tidak tahu, apakah memang seperti itu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu, semua pernyataan saya sampaikan itu kesannya seperti

dimentahkan dan dipertanyakan, seperti ... sepertinya semua yang saya omongkan itu salah, gitu, atau ... ataupun malah dikembalikan ke saya atau kesannya saya seperti berbohong, bersalah, atau saya berkelit, dan sebagainya.

Saya saat itu memang jadi apa ya ... jadi merasa mereka ini sudah menganggap saya bersalah dari sebelumnya, gitu dari pertanyaan-pertanyaannya. Apakah memang normal ... apa ... pemeriksaan itu berjalan seperti itu? Saya sih tidak tahu, tapi yang jelas, pada saat itu saya memang merasa sangat tertekan dan pastinya karena saya ... mereka kan anggota majelis yang maksudnya yang di bidang kedokteran mereka yang tertinggi dan terhormat yang paling berkuasa. Jadi, saya memang merasa inferior, tertekan, dan tersudut sih pada waktu itu.

Terus kemudian, ya intinya saya memang ditekankan kalau saya itu salah dan saya harus mengaku itu, begitu yang saya rasakan pada saat itu, Pak.

42. KETUA: ANWAR USMAN [56:59]

Sudah cukup, cukup. Nanti saja sekaligus, seharusnya tadi jangan dijawab dulu. Ya, silakan kalau ada ke ahli.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [57:08]

Untuk ahli cukup, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN [57:08]

Oh, baik. DPR enggak ada. Kuasa Presiden, silakan.

45. PEMERINTAH: SUNDOYO [57:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama untuk Saksi. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 ayat (1) itu, "Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dan dokter gigi itu, bisa mengadukan ke MKDKI."

Yang saya ingin tanyakan kepada Saudara Saksi adalah, apakah pengaduan yang disampaikan oleh pengadu kepada MKDKI itu adalah betul-betul terkait dengan praktik Saudara di dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien? Dan bagaimana tanggapan Saudara karena tadi belum dijelaskan secara umum gitu dan keputusan dari MKDKI ini apa gitu? Itu yang pertama.

Pertanyaan saya yang kedua adalah, tadi juga Saudara Saksi sampaikan bahwa si pengadu juga melakukan upaya hukum lain. Lalu

tadi disampaikan oleh Saudara Saksi bahwa itu sudah dilakukan perdamaian, akhirnya damai dan Saudara Saksi menyatakan bahwa itu tidak bisa dibatalkan, gitu.

Kira-kira pandangan, sorry, kira-kira apa yang dialami oleh Saksi terkait dengan ... terkait dengan ingin membatalkan terhadap keputusan tersebut? Sementara di dalam ayat (3) Pasal 66 itu juga menjamin kepada setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Ada dua pertanyaan itu Saudara Saksi.

Sementara untuk yang Ahli, untuk Ahli pertama Saudara Jimmy. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan organisasi dan tata laksana, KKI ini memang di bawahnya adalah ada MKDKI. Sebagaimana yang Saudara Ahli sampaikan tadi, juga menyatakan bahwa mestinya keputusan MKDKI ini tidak menutup ruang bagi KKI untuk melakukan koreksi. Sementara di dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) bahwa MKDKI itu adalah lembaga yang otonom dan ayat (3) nya juga disampaikan di dalam menjalankan pekerjaannya itu juga bersifat independent. Terkait dengan hal ini, bagaimana kaitannya dengan yang Saudara tadi sampaikan. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan atau menanyakan kepada Saudara Ahli.

Di dalam Pasal 28H, Undang-Undang Dasar 1945 itu juga dinyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bagaimana ketika warga negara atau masyarakat dalam mengakses pelayanan yang di situ juga dilakukan oleh dokter, ketika pasien atau keluarganya itu adalah merasa bahwa dia dirugikan, kira-kira mekanisme apa yang bisa ditempuh di dalam pelayanan yang dianggap tidak layak tadi itu? Itu untuk Saudara Ahli Jimmy.

Untuk Saudara Hasrul, Ahli, saya juga ingin menyampaikan atau beberapa mengklarifikasi. Tadi Saudara sampaikan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah sangat kompleks, baik dari sisi tenaga, sarana-parasarana, gitu. Oleh karena itu, seringkali antara kedudukan dari tenaga kesehatan termasuk dokter dan dokter gigi dengan pasien adalah tidak seimbang. Oleh karena itu, ada 3 instrumen yang memang harus dipatuhi oleh tenaga Kesehatan, termasuk dokter dan dokter gigi agar pelayanan yang diberikan itu adalah betul-betul bermutu, yaitu etik, disiplin, dan hukum.

Nah, saya ingin mengklarifikasi kepada Saudara Ahli Hasrul adalah terkait dengan disiplin. Apa kira-kira yang dijadikan instrumen ketika dokter dan dokter gigi itu adalah dianggap melanggar atau tidak melanggar disiplin dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien tadi?

Yang kedua juga, saya ingin mengklarifikasi terkait dengan keahlian Saudara yang menyatakan bahwa MKDKI adalah kepanjangan tangan dari KKI. Ketika hal ini adalah dimaknai sebagai sebuah ... harus

tunduk gitu kepada KKI, bagaimana kaitannya dengan Pasal 55 ayat (3) dan ... eh, sori, ayat (2) dan ayat (3), dimana KKI tersebut adalah ... sori, MKDKI tersebut adalah sebagai lembaga otonom dan juga dalam menjalankan tugasnya itu bersifat independen. Dan saya juga ingin mencoba meminta penjelasan sekali lagi kepada Saudara Ahli Dr. Hasrul, bagaimana hal tersebut dikaitkan dengan kata *mengikat* yang ada di dalam Pasal 66 ayat (1)?

Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:52]

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

47. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya pertama kepada Saksi dulu, ya. Tadi memang belum jelas sekali apa yang diputuskan terhadap Saudara sebagai Teradu atau yang dituduh melakukan tindakan disiplin itu.

Nah, pertanyaan saya, apa bentuk putusan itu dan apa isi putusan yang dijatuhkan kepada Saudara? Sehingga kelihatannya tadi Saudara merasa tidak puas atau keberatan dengan putusan itu. Mungkin kalau bisa dijawab lebih dahulu.

48. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:03:49]

Baik, Yang Mulia. Sebenarnya saya untuk putusan saya, saya dinyatakan melakukan pelanggaran. Terus kemudian, saya mendapat hukuman untuk STR saya, Surat Tanda Registrasi saya dicabut selama 3 bulan. Saya... saya sudah menjalani hukuman tersebut dan sudah selesai. Yang saya... saya tidak mempermasalahkannya, tapi proses yang saya jalani, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:25]

Baik, terima kasih. Jadi bentuknya adalah keputusan dari KKI ya, betul ya?

50. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:04:33]

Ya, betul.

51. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04:35]

Nah, kepada Kedua Ahli kepada Saudara Jimmy Usfunan dan Saudara Hasrul Buamona, saya mau bertanya hal yang sama. Dari keterangan Para Ahli tadi, kelihatannya ada yang harus diperjelas atau pertajam tentang kewenangan daripada MKDKI itu tadi.

Pertama. Mereka adalah atau MKDKI itu adalah perpanjangan tangan dari KKI, khusus mengenai tindakan disiplin yang dilakukan oleh para dokter maupun dokter gigi. Nah, tadi strukturnya mereka adalah perpanjangan tangan, tetapi seluruhnya nanti akan menjadi keputusannya KKI karena itu tadi mengikat.

Nah, sekarang Pemohon mengatakan itu jangan mengikat, bisa dikasih kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan daripada atau pemeriksaan dari MKDKI itu. Nah, memang di sini agak sedikit menjadi pertanyaan. Kalau MKDKI sudah membuat suatu hasil daripada pemeriksaannya, apakah ini bentuknya langsung keputusan MKDKI dulu, baru nanti oleh KKI mengesahkan itu? Itu satu pertanyaan.

Kemudian kedua. Apakah disiplin yang dimaksud di dalam kewenangan MKDKI ini? Menurut keterangan Kedua Ahli tadi seolah-olah ini seperti meluas, padahal tadi ada tiga, ya. Ada masalah hukum, disiplin, dan etik.

Nah, apakah menurut Kedua Ahli, kewenangan yang dimiliki oleh MKDKI ini begitu luasnya, sehingga tadi sampai diperbandingkan, sedangkan di Belanda itu dipisah-pisah, sehingga tidak menjadi rancu antara hukum etik maupun disiplin ini.

Nah sekarang pertanyaan saya menekankan disiplin yang dimaksud? Penegakan disiplin yang dimaksud sebagai kewenangan daripada MKDKI ini, apakah sudah merambat ataupun meluas hingga masalah perdata, hingga masalah pidana, yang notabene tadi itu malpraktek kedokteran itu sebetulnya adalah tindak pidana khusus. Ini mohon dijelaskan, apakah kewenangan MKDKI itu sudah begitu luas, sehingga agak sulit meng-counter ataupun mereka-mereka yang merasa dirugikan itu membuat suatu upaya terhadap apa yang telah diputuskan oleh MKDKI yang sudah disahkan oleh KKI itu?

Demikian pertanyaan saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

52. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Masih, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Sidang.
Saya mulai, izin mulai dari Saudara Saksi dr. Maria Yustina. Ya, oke.

54. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:07:59]

Siap.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:00]

dr. Maria Yustina, saya mau memastikan lagi dari keterangan yang tadi Saudara kesaksian sudah sampaikan. Itu disebutkan bahwa ... apa ... diharuskan untuk mengeluarkan pernyataan bahwa bersalah, gitu, ya?

56. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:08:21]

Ya, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:22]

Nah, saya mau pastikan ini. Apakah yang dimaksud oleh MKDKI itu adalah memang memaksa meminta Saudara untuk bersalah, atau minta jujur untuk menyatakan bahwa Saudara bersalah, ataukah memang memaksa untuk menyatakan bersalah, atau mungkin MKDKI-nya minta supaya Saudara jujur, ya, untuk mengakui kesalahan, gitu, atau memang memaksa? Karena ini dua ... apa ... kondisi yang berbeda, gitu. Menurut Saudara, pemahaman Saudara waktu itu, apakah memang memaksa untuk berkata salah atau meminta berkata jujur?

58. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:09:09]

Pada saat itu, saya merasanya seperti ... ya, izin, Yang Mulia, ya. Pada saat itu, memang saya ... yang saya rasakan adalah bahwa saya diharuskan untuk mengaku bersalah, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:23]

Diharuskan untuk mengaku bersalah. Berarti, konotasinya adalah Saudara hendak dipaksa, gitu, bukan diminta untuk berkata jujur, gitu, ya? Oke, baik.

Kemudian yang kedua, saya cukup dua dari Saksi. Nah, ini ada tadi diulang prosesnya. Menurut Saudara ... Saudara Saksi, itu diulang prosesnya itu untuk apa? Tujuannya apa maksud diulang prosesnya?

60. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:09:54]

Kalau dari yang saya dapat informasinya bahwa pada sidang yang pertama itu dilakukan oleh Majelis MKDKI yang lama. Dimana pada saat mereka melakukan sidang terhadap kami, itu mereka statusnya sebenarnya sudah tidak aktif karena sudah dilantik ... apa ... anggota majelis yang baru, seperti itu.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:17]

Karena anggota ... ya, karena anggota MKDKI-nya berbeda, ya?

62. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:10:23]

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:23]

Yang lama sudah berganti dari MKDKI yang baru anggotanya, ya? Oke, baik.

64. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:10:28]

Ya, betul.

65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:30]

Kemudian, ya, satu lagi, ya, untuk Saksi. Itu waktu Saudara sidang itu, apakah Saudara ketahui bahwa itu sidang MKDKI itu terbuka atau tertutup sidangnya? Disampaikan enggak, oleh Majelis Kehormatan MKDKI itu untuk ... bahwa sidang kita ini dinyatakan tertutup atau tidak pernah disampaikan?

66. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:10:54]

Untuk itu, saya sebenarnya lupa, Yang Mulia, disampaikan mengenai terbuka atau tertutup.

67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:03]

Ya, oke, baik. Terima kasih, ya, dr. Maria Yustina.

Kemudian, kepada Ahli Saudara Dr. Jimmy Usfunan. Yang pertama, menurut Ahli, ini relasi, ya. Jadi, ini berbicara relasi antara KKI dan MKDKI.

Nah, apakah relasi ini menurut Saudara Ahli itu, relasinya itu dalam konteks ... apa ... pendelegasian kewenangannya itu dari KKI ke MKDKI, ya? Ini karena dituangkan dalam undang-undang. Ataukah ini masuk kategori mandat sebetulnya dari KKI kepada MKDKI? Dan bagaimana juga ini, apakah memang Anda ingin membangun konstruksi antara MPD, MKDKI, dengan KKI? Karena tadi isi MKDKI ini adalah MPD, jadi sebetulnya yang melakukan persidangan ini apakah MPD atau MKDKI, ya? Kemudian dua-duanya ini MPD isinya MPD, kemudian Majelis Disiplin ... apa ... Majelis Pengawas Disiplin karena ini bicara adalah terkait dengan sidang disiplin, ya, jadi ini Sidang Disiplin. Nah, kemudian ada KKI, MKDKI yang ... apa ... memutuskan berdasarkan putusan MPD, kemudian KKI terikat oleh putusan MKDKI tersebut. Nah, sebetulnya dari bangun konstruksi ketatanegaraannya ini sebetulnya idealnya seperti apa menurut ... apa ... Ahli? Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Tadi saya mendengar apakah menurut Ahli ini bahwa rekomendasi itu kalau itu adalah sifatnya rekomendasi dan beberapa saya lihat apa yang Saudara-Saudara tulis, ya, saya mengapresiasi contoh-contoh yang Saudara berikan di paparan, di paper, itu memperlihatkan bahwa kalau itu rekomendasi ... karena contoh-contoh semua yang saudara kebukakan itu identik harus ada evaluasi. Artinya tidak serta-merta itu yang namanya rekomendasi bersifat final dan mengikat. Karena, ya, Saudara katakan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi itu membutuhkan lagi tindak lanjut, kan gitu, sehingga dengan kata *final* dan *mengikat* itu sebetulnya ini kontradiksi interminus, ya, antara rekomendasi dengan sifat final dan mengikat itu, apakah seperti itu? Itu ... apa namanya ... Saudara Ahli sampaikan?

Kemudian, yang ketiga. Kapan sih menurut Ahli pencabutan izin praktik dokter itu dapat dibenarkan? Karena ini sifatnya mencabut ini karena ini menyangkut eksistensi, ya, sebagai seorang dokter itu pada izin ... izin praktiknya, kan gitu. Naha, kalau ini dicabut berarti dia kan meskipun dia seorang dokter, tapi, ya, enggak bisa praktik lagi, berarti eksistensinya untuk berpraktik menjadi hilang.

Nah, pertanyaannya adalah menurut Ahli, kapan sih sebetulnya itu pencabutan izin praktik dokter itu dapat dibenarkan? Apakah ketika sekali melakukan malpraktik, itu sudah langsung bisa dicabut? Ataukah dia diberi kesempatan dulu karena dia melakukan malpraktik, kemudian diberi kesempatan untuk perbaikan pendidikan, kan sebagaimana sanksi ini. Kemudian kalau toh mengulangi lagi atau kalau bahasa dalam bahasa hukum pidana ... pidana melakukan residivis, yang mengulangi perbuatannya, barulah sanksi itu bisa dijatuhkan ... apa

namanya ... pencabutan itu. Tapi kalau baru sekali melakukan malpraktik, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah dua kali, tidak ada kompromi lagi. Nah, mungkin kira-kira menurut Pemohon ... Ahli, bagaimana sebetulnya yang tepatnya?

Kemudian, yang ketiga. Dari untuk Saudara Ahli Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H., ya, yang pertama. Saya ingin tanyakan menyangkut ini kan Saudara Ahli di bidang hukum kesehatan, ya. Dari perspektif hukum kesehatan menurut Saudara karena tentu Saudara sudah mengikuti berbagai macam sidang di MKDKI, kan gitu. Nah, menurut Saudara Ahli, apakah pemeriksaan yang dilakukan, ya, yang dilakukan oleh MKDKI ini karena saya melihat ada gagasan Saudara untuk melakukan replace ... me-replace ya, MKDKI sebagai lembaga otonom yang sudah final dan mengikat, Anda ingin me-replace atau memindahkan MKDKI ini ke bawah lingkungan Mahkamah Agung, kan gitu ya, gambaran dari Saudara.

Nah, menurut Saudara, apakah pemikiran Saudara ini, itu terbangun karena melihat fakta di persidangan di MKDKI ini tidak sejalan dengan prinsip, misalnya due process of law ataukah misalnya tidak sejalan dengan prinsip karena ini adalah ... tolong diingat karena ini bukan sidang pelanggaran pidana, tapi ini adalah due process of disiplin ya, karena ini menyangkut sidang disiplin, kan gitu. Nah, apakah memang itu harus dia berpindah ke sana, sementara ini adalah menyangkut disiplin? Coba bayangkan juga kalau seluruh profesi yang punya menyangkut disiplin ini kemudian di bawah Mahkamah Agung, itu kira-kira bayangan Saudara itu seperti apa, Saudara Ahli, ketika ini ingin mendorong ke sana? Nah, itu satu. Karena ini kan tentu Anda sudah mengikuti bagaimana sidang-sidang di ini. Apakah memang dia bisa dikatakan sebagai persidangan yang akuntabel atau memang menurut penilaian Saudara, ini sidang di MKDKI ini tidak akuntabel ini. Sehingga memang harus di-review persidangan di MKDKI ini.

Kemudian yang kedua, apakah putusan MKDKI yang notabene ini mengikat KKI, jadi ini kan mengikat KKI ini kan sifatnya final dan mengikat, mengikat KKI ini, itu tidak dapat digugat lagi di pengadilan umum? Jadi, kalau dia sudah final dan mengikat, karena ... karena mengikatnya ini adalah mengikat, Saudara mengikat dokter, dokter gigi, kan gitu ya, dan mengikat KKI. Bahkan kemarin pada persidangan kemarin, saya sudah katakan bahwa lho, ada lembaga-lembaga lain lho yang terlibat dalam proses terbitnya SIP, itu tidak disebutkan dalam undang-undang, berarti dia tidak terikat dong kalau sudah seperti itu.

Nah sekarang ini, apakah mengikatnya ... mengikat KKI ini memang sudah final dan mengikat sudah selesai, enggak ada lagi pilihan ataukah masih bisa diajukan ke pengadilan umum terkait dengan putusan KKI yang sudah mengikat itu.

Saya kira itu ya, pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia, dari saya.

68. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:05]

Ya, baik. Terima kasih.

Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ada sedikit katanya. Silakan!

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:19:10]

Ya, saya sedikit saja, Yang Mulia Pak Ketua.

Begitu Saudara Ahli, saya ke ... tidak ke Saksi. Sebenarnya dua Ahli ini mempunyai ... apa, ya ... pandangan bahwa kalau Pak Jimmy berkaitan dengan sebaiknya ada ruang evaluasi terhadap putusan KKI itu, apakah upaya hukum atau apalah namanya. Nah, Pak Hasrul menginginkan bahwa seharusnya pelanggaran etik ini dibawa saja ke peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, peradilan pidana yang merupakan cabang peradilan khusus bagian dari tindak pidana, tapi yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Sebenarnya usulan-usulan ini kan berangkat dari apakah tidak sebaiknya, ini saya minta pandangannya, singkat saja.

Bahwa memang MKDKI/KKI ini sebenarnya produknya hanya administratif yang memang itu tidak mungkin dibawa ke peradilan umum. Jadi, tidak mungkin ini digugat perdata maupun pidana, meskipun peradilan MKDKI ini, quasi ini, kemudian tidak menutup bahwa itu kemudian bisa juga masih dilakukan tuntutan-tuntutan pidana perdata di peradilan umum. Oleh karena ini hanya terbatas pada administratif, oleh karena itu, ada pandangan begini, Pak Jimmy dan Pak Hasrul, oleh karena itu hanya produk administratif, dikeluarkan oleh lembaga administratif, KKI ini kan lembaga administratif yang bisa dipersamakan dengan pejabat tata usaha negara, ketika mengeluarkan pencabutan STR itu. Nah, kemudian berkaitan dengan pencabutan SIP oleh pemerintah kota maupun kabupaten. Kalau itu jelas, klir, itu adalah pejabat tata usaha negara. Nah, itu memang ada pandangan ini bisa dibawa ke TUN dan sudah banyak perkara-perkara gugatan ke TUN yang berkaitan dengan produk KKI ini dan mungkin juga produk-produk pemerintah kota/kabupaten yang berkaitan mencabut SIP yang merupakan tindak lanjut dari putusan MKDKI itu.

Saya minta penegasan saja, apakah ini sudah ada klaster administratif, kemudian ada upaya hukum sebagai ruang evaluasi di peradilan TUN? Kemudian apakah kemudian se-ekstrem itu lebih baik MKDKI ini dihilangkan saja, Pak Hasrul? kemudian Pak Jimmy, apakah masih kurang ruang evaluasi, padahal sudah ada ruang pengujian di TUN, itu juga di sana semuanya akan dievaluasi juga?

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

70. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:18]

Ya baik. Terima kasih, Yang Mulia. Masih ada, Yang Mulia Pak Daniel.

71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:22:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Saksi saja, ingin konfirmasi, tadi mengatakan bahwa ketika ada putusannya, itu Saksi diberikan link khusus untuk mengikuti putusan, lalu tidak boleh diberi tahu kepada yang lain. Nah, saya ingin konfirmasi, apakah kepada ... apa ... advokat atau pendamping Anda itu diberitahukan atau tidak link tersebut? Atau sama sekali tidak? Mungkin dikonfirmasi dulu itu.

72. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:23:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya sama sekali tidak memberikan link itu kepada siapa pun (...)

73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:10]

Tapi pada waktu itu Saudara Saksi mempunyai advokat misalnya yang mendampingi?

74. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:23:20]

Pada saat pembacaan putusan, saya tidak pernah memberikan link kepada siapa pun, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:25]

Tidak. Maksud saya gini, Saksi apakah pada waktu diproses itu didampingi misalnya oleh advokat atau yang lain misalnya?

76. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:23:38]

Tidak. Pada saat pemeriksaan, ya, saya ada pendamping. Tapi pendamping saya itu tidak ... tidak punya ... maksudnya pada saat pemeriksaan, tidak punya kuasa untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat atau apa pun, Yang Mulia. Hanya mencatat saja (...)

77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:01]

Hanya mendampingi, ya?

78. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:24:02]

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:02]

Nah, pada waktu putusan, apakah diberi link juga untuk ikut dalam mendengar putusan atau sama sekali tidak?

80. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:24:07]

Saya tidak.

81. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:13]

Tidak.

82. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:24:16]

Saya tidak pernah sama sekali pada siapa pun.

83. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:13]

Nah, pada waktu itu, apakah masih suasana covid, sehingga itu pembacaan putusan diberikan link khusus, ya?

84. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:24:25]

Ya, waktu itu masih baru ... covid baru mulai mereda, tapi masih dalam situasi pandemi, jadi masih memang lewat Zoom.

85. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:38]

Ya karena umumnya kalau dalam pemeriksaan terkait kode etik kan biasanya tertutup, tapi pada waktu pembacaan putusan, semestinya itu kan terbuka. Dan tadi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu, tetapi justru teman Saksi yang 10 tahun tidak pernah berkomunikasi justru mengetahui hal itu. Nah, bukankah harusnya yang mendampingi, apakah itu advokat atau tidak, semestinya kan dia juga diberi akses untuk bisa mengetahui apa yang menjadi hasil putusan itu.

86. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:25:11]

Oh, pada saat pembacaan putusan itu kan via Zoom, itu yang linknya itu yang tidak pernah saya bagikan kepada siapa pun untuk link

pembacaan putusannya itu, tapi beberapa hari kemudian, hasil keputusannya itu dikirimkan melalui e-mail kepada masing-masing Teradu, termasuk saya. Saya juga menerima hasil keputusan yang dikeluarkan oleh KKI tersebut.

Kemudian, hasil keputusannya ini baru saya serahkan ke pengacara saya dan juga saya serahkan ke pihak yang berkaitan dengan saya karena saya adalah masih peserta didik dan masih sekolah. Jadi, saya menyerahkan ke tempat saya sekolah karena berkaitan, pada saat itu begitu, Yang Mulia. Dan yang tersebar itu adalah hasil keputusan KKI-nya, bukan link untuk pembacaan putusannya, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:09]

Ya, karena esensi putusan itu kan terbuka untuk umum semestinya. Jadi, sebenarnya yang saya ingin pastikan itu adalah bahwa pengacara Saksi itu tidak ikut pada waktu pembacaan putusan karena tidak diberi link?

88. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:26:27]

Saya memang tidak membagikan linknya, Yang Mulia.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:31]

Ya, sebenarnya kan Saudara memberi kuasa, kan kepada pengacara, ya?

90. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:26:36]

Mohon maaf, Yang Mulia, untuk MKDKI yang mendampingi saya selama proses pemeriksaan bukan pengacara, Yang Mulia, tetapi pada persidangan yang pertama, itu saya didampingi oleh dari pihak rumah sakit. Terus pada persidangan yang kedua, ada salah satu dokter yang dari PB IDI, itu yang mendampingi saya, Yang Mulia. Jadi, bukan pengacara yang mendampingi selama saya menjalani pemeriksaan.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:27:11]

Oke, baik terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

92. KETUA: ANWAR USMAN [01:27:15]

Baik, terima kasih.

Ya, terakhir, Yang Mulia Pak Wakil, sedikit saja karena ada sidang lagi.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:27:19]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini saya ke norma saja ya, saya tidak mau masuk terlalu jauh ke praktik karena itu bukan wilayah Mahkamah nanti untuk menilainya. Satu, ini perlu diingatkan bahwa apa pun jenis profesi, dia punya lembaga quasi untuk soal pelanggaran etik, nah, itu.

Nah, dalam konteks itu sebetulnya ide meletakkan, saya setuju dengan Prof. Guntur, di bawah Mahkamah Agung itu bisa jadi problematik loh. Nah, itu, tapi itu cerita lainlah, itu kan ide kalau kita seminar segala macam, enggak apa-apa.

Sekarang begini, kepada kedua Ahli, salah satu konstruksi yuridis yang digunakan di konstitusi untuk men-challenge norma ini kan kepastian hukum yang adil. Tadi dua Ahli, bicara meletakkan frasa itu dalam kepentingan teradu, oke. Coba sekarang, Ahli, jelaskan dalam konteks kepentingan publik yang lebih luas dalam soal penegak ... apa namanya ... pelayanan Kesehatan. Jadi jangan lihat orang yang dilaporkan saja, tapi lihat juga masyarakat yang berkepentingan dengan kepastian hukum yang adil. Tolong, Ahli, jelaskan norma Pasal 69 itu dalam konteks kepentingan publik, satu.

Yang kedua, kalau kita melakukan penelitian hukum, ini kan urusan Ahli, ya, maka untuk memahami norma, itu macam-macam caranya, bisa melakukan penafsiran sistematis, bisa melakukan penelaahan berasarkan original intent dan segala macamnya. Nah, saya atau kami ingin dapat gambaran dari Ahli dan saya berharap sebetulnya sebelum memberikan keterangan Ahli karena ini menyangkut norma, Ahli juga sudah membaca risalah pasal ini dirumuskan. Kira-kira apa logika pembentuk undang-undang mengkonstruksikan Pasal 69 ini? Nah, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, Ahli mengkritik soal MKDKI, lalu kemudian minta supaya KKI bisa mengoreksi, artinya kan usul itu mendorong KKI menjadi quasi judicial lagi. Nah, nanti ini bisa menjadi siklus yang tidak berujung. Nah, pertanyaan saya kira-kira, apa yang bisa Ahli jelaskan terkait dengan norma ini, supaya soal ketidakpastian hukum itu bisa terjawab karena ada kata *rekomendasi*, tapi ... apa ... KKI harus tunduk kepada rekomendasi itu. Nah, itu sebetulnya, sehingga norma ini bisa dilihat secara komprehensif dan kepastian hukum yang adil itu tidak hanya diletakkan dari orang yang teradu, tapi juga kepentingan publik dalam pelayanan Kesehatan.

Terima kasih, Pak Ketua.

94. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:57]

Baik. Tadi Kuasa Pemohon, ada yang ingin ditambahkan, sedikit ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:31:00]

Cukup, cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:03]

Oh, cukup. Baik. Ya, silahkan untuk Ahli langsung jawab to the point saja, ya, banyak pertanyaan tadi.

97. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY Z. USFUNAN [01:31:13]

Ya. Izin, Yang Mulia.

98. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:15]

Ya, sampai pukul 13.00 WIB, ya, atau 5 menit untuk berdua.

99. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY Z. USFUNAN [01:31:22]

Ya. Pertama, terkait dengan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 56, itu sebenarnya kita harus membaca secara kesatuan. MKDKI itu untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi. Pasal 55 ayat (2), MKDKI lembaga otonom dari KKI. Kemudian Pasal 55 ayat (3) dalam menjalankan tugasnya bersifat independent. Dan Pasal 56, MKDKI bertanggung jawab kepada KKI.

Nah, dalam konteks ini adalah satu kesatuan. Yang menjadi menarik adalah ketika kita mencoba untuk memisahkan kata otonom, artinya berdiri sendiri, maka ketika kita kaitkan dengan interpretasi sistematis, daerah otonom itu masih dievaluasi ke kabupaten, bupati dievaluasi oleh gubernur, dievaluasi oleh presiden melalui Mendagri ketika kita mau mengajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya dalam konteks ini, otonom bukan berarti dia kehilangan evaluasi, apalagi di Pasal 8 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang punya kewenangan mencabut Surat Tanda Registrasi itu adalah KKI. Nah, tapi prosesnya itu MKDKI.

Nah, ketika yang punya kewenangan untuk mencabut, maka dia harusnya punya kewenangan juga untuk mengevaluasi. Sebagai contoh ketika SIM itu dikeluarkan oleh polisi, maka polisilah yang punya

kewenangan untuk mengevaluasi penggunaan SIM. Nah, ini sejalan dengan asas *ius contrarius actus*.

Oleh sebab itu, kata *otonom* tidak bisa dilihat dari perspektif sempit, tapi juga perspektif yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 56 berkaitan dengan tanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

Nah, kata *independen* itu berkaitan dengan prosesnya. Prosesnya, ya, silakan itu dalam konteks independen, tidak dipengaruhi oleh siapa pun, tapi bukan berarti kehilangan hak untuk mengevaluasi karena KKI yang punya kewenangan dalam kaitannya untuk mencabut STR. Nah, itu sebabnya kenapa tadi frasa *perpanjangan KKI* itu menjadi muncul karena logika dari MKDKI muncul turunannya dari Pasal 8 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran. KKI punya kewenangan mencabut Surat Tanda Registrasi karena ini proses pembinaan dalam konteks fungsinya. Oleh sebab itu, kemudian ditindaklanjuti dalam pasal-pasal berikutnya berkaitan dengan MKDKI. Tapi sekali lagi, dalam konteks ini, tidak mungkin KKI kemudian kehilangan hak konstitusionalnya.

Nah, kalau kita kaitkan dengan undang-undang lainnya, di Konsil Tenaga Kesehatan itu disiplin. Tapi ketika Konsil Tenaga Kesehatan itu memeriksa disiplin, orang-orang yang kena, melanggar yang kemudian dikatakan melanggar, itu tidak kehilangan haknya untuk mengajukan banding administratif kepada menteri.

Nah, oleh sebab itu, yang kita persoalkan bukan pada persoalan bagaimana hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesehatan. Itu bukan di situ, tapi dalam konteks itu, ini adalah proses bahwa kita sepakat ketika ada dokter atau dokter gigi yang melakukan kelalaian itu dihukum, tapi jangan sampai mereka juga kehilangan hak untuk melakukan yang namanya eval ... banding administratif. Kenapa? Logika yang menjadi menarik ketika kita lihat di dalam logika Pasal 69 ayat (1), itu kemudian MKDKI keputusannya mengikat KKI, itu ternyata ditafsirkan secara lebih belok di dalam peraturan Konsil KKI Nomor 50/2017.

Bahwa MKDKI itu membentuk lagi majelis yang namanya MPD. MKDKI itu ada 11 orang, 3 dari dokter, 3 dokter gigi, 2 dari asosiasi rumah sakit, dokter rumah sakit, dan 3 dari sarjana hukum. Nah, tapi kemudian dibentuk lagi MPD. MPD itu hanya 3 orang atau 5 orang. Nah, kalau MPD-nya itu berjumlah 5 orang yang mewakili unsur dokter gigi, dokter, dan kemudian sarjana hukum, maka kuorumnya 3. Yang ironisnya lagi, kalau MPD-nya itu berbentuk hanya 3 orang, maka kuorumnya hanya 2. Nah, ini bagaimana dalam konteks ini? Ini yang menjadi persoalan dalam kaitannya ternyata interpretasinya ini akan melebar ketika kemudian pemaknaan dari Pasal 69 ayat (1) dilihat dari perspektif otonom secara sempit.

Kemudian dalam konteks, Yang Mulia, Yang Mulia Manahan Sitompul, terkait dengan MKDKI. Saya sepakat bahwa MKDKI ini adalah

organ dari KKI. Dia adalah organ, ini sama seperti menteri adalah pembantu presiden. Menteri dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi dia memiliki relasi bahwa presiden dengan menteri (...)

100. KETUA: ANWAR USMAN [01:35:53]

Iya, fokus saja terkait ini!

101. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY Z. USFUNAN [01:35:55]

Nah, oleh sebab itu, MKDKI dengan KKI, itu MKDKI merupakan organ di situ. Dan kalau seandainya pelanggaran disiplin MKDKI itu dibawa ke MKDKI, sedangkan pelanggaran etik itu dibawa kepada asosiasi dokter masing-masing itu sendiri.

Kemudian, dalam kaitannya dengan Yang Mulia Prof. Guntur. Bahwa ketika bicara soal pendelegasian, ya. Pendelegasian yang dalam konteks ini saya melihat bahwa ini adalah pendelegasian lebih kepada delegasi. Karena dalam kaitan ini bahwa meskipun MKDKI itu disebut di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, tapi MKDKI bertanggung jawab kepada KKI.

Oleh sebab itu, kenapa bertanggung jawab? Karena KKI yang punya kewenangan untuk mengevaluasi STR tadi. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam konteks original intent-nya, maka menjadi kata yang tepat ketika istilah 'rekomendasi' itu digunakan. Karena yang punya ... yang punya kewenangan untuk mencabut adalah KKI. Sehingga, MKDKI merekomendasikan kepada KKI secara original intent karena KKI-lah yang punya kewenangan untuk mencabut Surat Tanda Registrasi dokter itu sendiri.

Nah, oleh sebab itu dalam konteks berikutnya, soal kata *final* dan *mengikat* di dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan profesi, seperti Undang-Undang Akuntan Publik. Itu menggunakan kata *mengikat*, tapi setelah banding. Undang-Undang BPSK itu meskipun di luar ... di luar dari profesi, tapi itu menggunakan kata *mengikat*, tapi tidak menutup ruang hak dari Pemohon untuk melakukan keberatan melalui mekanisme pengadilan.

Nah, oleh sebab itu dalam konstruksi ini, kita bisa melihat ketika ini adalah organ administrasi negara, organ negara, seharusnya dia tunduk pada kelaziman organ-organ lainnya, yakni harus diberikan ruang evaluasi dan kelaziman itu digunakan oleh beberapa lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan profesi, misalnya ASN. Ketika profesi ASN itu ... kemudian itu diarahkan upayanya ada banding ... keberatan dan banding administratif, kemudian juga tenaga kesehatan tadi. Ketika dapat sanksi, maka kemudian dia bisa melakukan yang namanya banding.

Nah, yang menjadi menarik adalah ketika rumusnya MPD, keputusan MPD sama dengan keputusan MKDKI, sama dengan keputusan KKI. Dan MPD itu kemudian dalam konteks ini hanya dielaborasi oleh beberapa orang, maka tidak tepat ketika keputusan MPD itu langsung menjangkau menjadi keputusan institusi yang besar, institusi KKI yang kemudian itu seakan-akan langsung secara otomatis mengamini keputusan dari MPD itu sendiri.

Nah, kita kemudian dalam konteks berikutnya, dalam pandangan Yang Mulia Suhartoyo. Dalam konteks ini, memang menjadi penting ketika ruang administratif, ruang evaluasi itu menjadi penting. Memang di beberapa putusan Mahkamah Agung yang mencoba untuk mendalami kompetensi PTUN, ada beberapa putusan, misalnya Putusan 298 Tahun 2012, itu mencoba untuk membatalkan MKDKI. Tapi yang lainnya, itu kemudian ditolak permohonan-permohonan ini.

Nah, kalau kita kaitkan dengan PTUN, dan kemudian peradilan umum, perdata, maupun pidana, sebenarnya kan ini muncul dari Pasal 66 ayat (3). Bahwa dengan adanya pengaduan ke MKDKI tidak menutup ruang untuk ke ... bawa ke peradilan. Hanya yang menjadi ironis adalah bagaimana ketika keputusannya hanya 3 orang? MPD ini kemudian sama dengan keputusan MKDKI, sama dengan keputusan KKI, kemudian itu dijadikan bukti, dibawa ke pengadilan pidana karena ini berkaitan dengan profesi, ini berkaitan dengan keilmuan kedokteran? Pasti keputusan MKDKI, keputusan KKI itu akan menjadi bukti utama yang akan digunakan. Ini yang menjadi persoalan dalam konteks kenapa menjadi penting dalam kaitannya dengan evaluasi?

Oleh sebab itu, menyambung dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Maka dalam konteks ini, ketika bicara soal quasi-judicial, maka saya memandang Pasal 8 huruf b Undang-Undang Praktik Kedokteran menunjukkan KKI juga punya ruang kekuasaan quasi-judisial karena yang memberikan sanksi adalah lembaga yang bukan hakim dalam konteks itu KKI.

Oleh sebab itu, dalam kaitan ini, menjadi penting ketika ketidakpastian norma ini di dalam Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1), rekomendasi dengan kata *mengikat*, bahwa seolah-olah kata *mengikat* sama dengan mengikat dokter, dokter gigi, dan mengikat KKI, yang menjadi menarik adalah apa bisa lembaga di bawah mengikat lembaga yang di atasnya, keputusannya? Ini menjadi hal yang tidak masuk dalam kelaziman dalam hukum administrasi negara. Oleh sebab itu, ketika KKI mempunyai kewenangan di dalam kaitannya dengan mencabut STR, seharusnya diberikan ruang dalam kaitannya dengan evaluasi. Ketika tidak adanya kepastian norma dalam konteks ini, maka praktik kesewenangan-wenangan, ketidakcermatan di dalam pengambilan keputusan, baik itu keputusan MPD yang sama dengan KKI (...)

102. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:49]

Ya, baik. Sudah bisa ditangkap, ya? Sudah cukup. Ahli yang lain, silakan, Pak!

103. AHLI DARI PEMOHON: HASRUL BUAMONA [01:40:57]

Lanjut, ya?

104. KETUA: ANWAR USMAN [01:40:57]

Ya, waktunya dibatasi, poin-poinnya saja.

105. AHLI DARI PEMOHON: HASRUL BUAMONA [01:40:59]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mencoba untuk merangkai dari beberapa pertanyaan dari Majelis Hakim Yang Mulia. Saya rasa mempunyai satu kesatuannya dalam pertanyaannya. Saya ingin memulai dulu dari pertanyaan Prof. Saldi soal terkait dengan logika konstruksi Pasal 69 dan kemudian kepentingan publik yang ada dalam pasal tersebut. Kalau kita bicara konstruksi logikanya dan kepentingan dalam Pasal 69, tentu konteks normanya yang ingin dipertahankan di situ adalah bicara soal disiplin. Masuk pada hanya untuk disiplin keilmuan kedokteran. Artinya apa? Bahwa kepentingan publik yang dibawa di sini adalah masyarakat, kalau kita hubungkan dengan Pasal 28H dan kemudian Pasal 34 ayat (3), kalau tidak salah. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pasien punya hak untuk mendapatkan tindakan kedokteran yang profesional. Karena perjalanan sejarah tindakan kedokteran ke belakang, banyak kemudian memunculkan persoalan-persoalan malpraktik di situ. Artinya apa? Bahwa Pasal 69 ini munculnya untuk kepentingan, perlindungan, dan jaminan kesehatan dan keselamatan pasien.

Tapi muncul persoalan berikut adalah di Indonesia, entah penegak hukum dan tenaga medis itu sendiri sangat sulit untuk bisa membedakan mana ruang etika, mana ruang disiplin. Dalam beberapa kasus yang Ahli pernah menjadi Ahli di Polda DIY, penyidik itu tidak bisa membedakan mana ruang etika dan disiplin. Akhirnya persoalan yang harusnya menjadi wilayah disiplin dibawa dengan pertanyaan etika. Disiplin ini sebenarnya norma yang baru bermunculan setelah muncul Undang-Undang Praktik Kedokteran 2004 karena sebelumnya tidak mengenal terkait dengan dimensi disiplin keilmuan kedokteran ini. Disiplin ini tugasnya untuk itu. Bagaimana meningkatkan mutu profesi kedokteran itu yang output-nya itu memberikan penyelamatan kepada pasien dan perlindungan terhadap pasien.

Lantas kemudian, tadi entah saya tidak tahu itu klarifikasi atau pertanyaan dari Pak Sundoyo, dari Pemerintah, sebenarnya ini mengulang apa statement yang pernah beliau jelaskan dalam risalah sidang ini tanggal 6 Juni. Karena dalam Risalah tersebut, beliau kemudian menghubungkan antara posisi Pasal 55 itu dengan MKDKI itu sendiri. Karena menurut Pemerintah bahwa ini di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran ini dia sudah mandiri, lalu mau diragukan apa lagi kemandiriannya.

Oke, secara konteks betul bunyinya seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian undang-undang yang setelah diterbitkan oleh Pemerintah itu mutlak kebenarannya secara isi, secara materiil. Karena kalau mutlak kebenarannya, buat apa Mahkamah Konstitusi itu ada seperti untuk diuji. Artinya ada bahwa kerugian konstitusional yang ditumbuhkan dari norma tersebut. Nah, Ahli ingin sampaikan bahwa sebenarnya dalam pandangan ahli, MKDKI ini entah atau nama yang lain dalam penegakan disiplin, ini sebenarnya sudah bagus, niatnya sudah bagus, hanya penempatan kedudukan saja yang kemudian yang keliru bahkan salah.

Kenapa? Dalam berbagai kasus, putusan MKDKI yang memeriksa disiplin itu pasti digunakan oleh kepolisian ataupun seseorang untuk mengajukan gugatan perdata. Karena dalam putusan itulah kemudian yang menjadi patokan apakah dokter ini melakukan malpraktik atau tidak? Karena untuk mengukur dokter itu malpraktik atau tidak, bukan ... dasarnya itu bukan etika. Karena etika itu tidak bicara soal dokter menjalankan tindakan kedokterannya, disiplin itulah kemudian mengukur dokter itu menjalankan tindakan kedokteran itu sudah sesuai atau tidak, itu.

Menjadi persoalannya, bilamana putusan MKDKI pertama sudah mengikat, lalu kemudian tidak ada ruang untuk adanya evaluasi, apakah sudah menjadi satu jaminan bahwa putusan MKDKI yang kemudian dibawa ke ranah pidana dan perdata ini sudah dijamin kebenarannya atau dijamin kemanfaatan dan keadilannya? Belum tentu. Mungkin pasti ya secara hukum, tapi belum tentu secara keadilan dan kemanfaatan hukum itu harus dipertanyakan. Karena kalau kita bicara kemudian logika ... saya menghubungkan pertanyaan Prof. Saldi tadi, kepentingan publik, kita harus juga mengetahui bahwa teradu atau dokter ini juga bagian dari publik, publik yang kemudian juga punya kontribusi besar terhadap sumbangsih, memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat mengwujudkan Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3).

Jadi kalau pun misalkan kemudian disiplin ini dilihat sebagai hanya sebatas administrasi, menurut Ahli itu sangat keliru. Mungkin secara kelembagaan yang baru saja dijelaskan oleh Ahli Dr. Jimmy Usfunan benar adanya dan harusnya ada proses evaluasi seperti yang beliau jelaskan. Tapi harus diingat bahwa ada dampak hukum

berkelanjutan, kita harus tahu bahwa hukum ini tidak hanya ruang administrasi atau ruang disiplin keilmuan kedokteran, tapi ada ruang pidana dan kemudian perdata.

Contoh dalam ruang administrasi saja, tadi pertanyaan oleh Prof. Guntur Hamzah sebenarnya sudah dijawab oleh Prof. Suhartoyo terkait dengan apakah ada kasus yang kemudian dibawa ke ranah peradilan umum? Ada, seperti yang Prof. Suhartoyo jelaskan tadi, kasus TUN. Dari situ sebenarnya sudah menunjukkan bahwa memang MKDKI ini tidak dirasa sebagai wadah yang memberikan jaminan kepastian hukum. Maka dari sinilah kemudian Ahli beralasan bahwa penting dibuatnya Majelis Peradilan Profesi Medis dibawa ke Mahkamah Agung dikarenakan ... lah ujung-ujungnya juga dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu pertama.

Menutup keterangan Ahli yang Ahli sampaikan, untuk persoalan MKDKI ini, Ahli sudah menulis tahun 2014, bukan baru kemarin sore saat ahli jadi memberikan keterangan di MK ini. Ahli sudah menulis tahun 2014 dan Ahli sudah memberikan dalam beberapa ... dalam salah satu buku Ahli yang berjudul *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*. Silakan Kuasa Hukum Pemerintah cari buku itu dan Ahli pernah menulis itu. Ahli menyarankan bahwa harus mendirikan peradilan profesi medis dibawa ke kekuasaan Mahkamah Agung. Dikarenakan apa? kalau kita kembali ke normatif undang-undang praktik kedokteran, jelas MKDKI itu bukan hanya berdiri di pusat, tapi juga dibuat di provinsi-provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Menjadi pertanyaannya, kenapa sampai hari ini belum ada? Sedangkan persoalan profesi medis ini, malpraktik ini bukan hanya di Jakarta dan bahkan kasus malpraktiknya lebih banyak di luar Jakarta. Kenapa tidak di ... karena itu perintah dari undang-undang (...)

106. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:01]

Ya, baik. Sudah bisa ditangkap.

107. AHLI DARI PEMOHON: HASRUL BUAMONA [01:48:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

108. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:03]

Ya, Terima kasih.

Saksi, masih ada yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup, ya?

109. SAKSI DARI PEMOHON: MARIA YUSTINA [01:48:12]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

110. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:14]

Ya, baik.

Jadi, sidang hari ini dianggap sudah cukup. Kemudian sidang berikutnya kesempatan untuk kuasa Presiden untuk mengajukan ahli atau saksi. Dan menurut catatan Kepaniteraan, Kuasa Presiden akan mengajukan dua ahli dan satu saksi, benar?

111. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:48:42]

Betul, Yang Mulia. Jadi, untuk sidang berikutnya ada dua ahli yang akan diajukan oleh Presiden dan satu saksi, Yang Mulia.

112. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:52]

Baik. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua ahli dan satu saksi dari Presiden. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis, sekaligus izin walaupun ahlinya itu dari instansi pemerintah, harus diserahkan paling lama dua hari kerja sebelum hari sidang.

Jelas ya, kuasa Presiden?

113. PEMERINTAH: SUNDOYO [01:49:26]

Siap jelas, Yang Mulia.

114. KETUA: ANWAR USMAN [01:49:27]

Baik. Terima kasih untuk kedua Ahli atas keterangannya, termasuk Saksi juga. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB

Jakarta, 13 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

